



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA

Jl. Prof. M. Yamin, SH. Nomor. 57 Blok. A Lt. 5 Kode Pos. 83612 Selong

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 476/05.C/P3AKB/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi capaian IKU pelaksanaan program dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak tahun 2024 berdasarkan target Rencana Strategis diperlukan Indikator Kinerja
- b. Bahwa untuk mengukur evaluasi capaian perlu ditetapkan target kinerja tahun 2024.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614)


Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Pemkab Lombok Timur
- Keempat : Keputusan berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Selong
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lombok Timur



A. H. AHMAT A, S.KEP. MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19661231 198803 1 306


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas P3AKB
 Nomor : 476/ 05.C /P3AKB/2024
 Tanggal : 04 Januari 2024

No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	68	IDG sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi.	$IDG = \frac{1}{3} (Ipar + IDM - Dist)$ Ipar : indeks keterwakilan di parlemen IDM : indeks pengambilan keputusan Linc : indeks distribusi pendapatan.	BPS	Semakin mendekati Angka 100 Semakin baik
		Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	%	4,5	Keluarga Sebagai unit social terkecil dalam kehidupan yang memberikan rasa keamanan bagi anggota keluarga	$\text{Rasio KDRT} = \frac{\sum \text{Kasus KDRT}}{\sum \text{Keluarga di Lombok Timur}} \times 100\%$	Laporan UPTD PPA	Semakin Kecil semakin baik
2	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,4	TFR digunakan untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu negara, serta dapat digunakan untuk menghitung jumlah populasi di masa depan	$TFR = 5 \times \sum_{(t=1)}^7 (ASFR)$ Ket : TFR: Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Σ PUS Peserta KB: Jumlah Perempuan yang Menggunakan Kontrasepsi ΣPUS : Total Jumlah Perempuan Menikah Usia 15-49	BPS	Semakin Kecil semakin baik

3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Perempuan di Parlemen	%	10	Semakin banyak Perempuan sebagai anggota parlemen menunjukkan kecilnya ketimpangan Gender	$P\text{ PPD} = \frac{JP\text{ DPRD}}{JAD\text{ PRD}} \times 100\%$ <p>Ket : PPD: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan α : Jumlah perempuan umur 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama 12 bulan terakhir A : Jumlah perempuan usia 15-64 pada periode yang sama</p>	BPS	Semakin mendekati Angka 100 Semakin baik
		Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	%	48	Banyaknya perempuan sebagai tenaga Profesional sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi.	$= \frac{\sum \text{Perempuan Sebagai Tenaga Profesional}}{\sum \text{Jabatan profesional}} \times 100\%$	BPS dan Laporan Bidang PP	Semakin mendekati Angka 100 Semakin baik
		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan Usia 15-64 Th	%	0,014	Sebagai tolak ukur dari pelaksanaan perlindungan Perempuan	$P\text{ KtP} = \frac{\alpha}{A} \times 100\%$ <p>Ket : P KtP : Prevalensi kekerasan terhadap perempuan α : Jumlah perempuan umur 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama 12 bulan terakhir A : Jumlah perempuan usia 15-64 pada periode yang sama</p>	Laporan UPTD PPA	Semakin Kecil semakin baik

4	Meningkatkan Kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak khusus anak	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	%	0,068	Sebagai tolak ukur dari pelaksanaan perlindungan Perempuan	$P\ KtA = \frac{JAK}{JA} \times 100\%$ <p>Ket : P KtA : Prevalensi kekerasan terhadap anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidup α : Jumlah anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidup A : Jumlah anak usia 13-17 tahun</p>	Laporan UPTD PPA	Semakin Kecil semakin baik
5	Meningkatnya Kesertaan Ber KB	Tingkat Prevalensi Kontrasepsi (CPR)	%	61	Contraceptive Prevalence Rate (CPR) atau Tingkat Prevalensi Kontrasepsi merupakan indikator yang digunakan untuk melihat seberapa besar pemakaian kontrasepsi di suatu wilayah	$CPR(\%) = \frac{\sum PUS \text{ Peserta KB}}{\sum PUS} \times 100\%$ <p>Ket: CPR(%): Contraceptive Prevalence Rate (CPR) ∑ PUS Peserta KB: Jumlah Perempuan yang Menggunakan Kontrasepsi ∑ PUS: Total Jumlah Perempuan Menikah Usia 15-49</p>	Aplikasi Pelaporan SIGA BKKBN	Semakin mendekati Angka 100 Semakin baik

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lombok Timur



H. AHMAT A. S. KEP. MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19661231 198803 1 306